

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kondisi anak yang menjadi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan, cukup banyak dikhawatirkan, karena berinteraksinya anak dengan narapidana dewasa tentunya memiliki potensi dampak negatif terhadap perkembangan anak yang menjadi narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tujuan yang diharapkan dapat direalisasikan yaitu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹

Narapidana anak, merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, dan tidak bisa menjalani proses diversi karena adanya beberapa kondisi pada anak terkait tindak pidana yang dilakukan, batasan umur anak yang berhak menerima diversi, sampai dengan proses penanganan anak pada Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan oleh hakim.²

Terkait dengan anak berkonflik dengan hukum, batas usia anak sangat penting berkaitan dengan upayaperumusan batasan upaya pertanggungjawaban pidana(*criminal responsibility*) terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal, dalam tingkat usia berapakah seorang anak yang berlaku kriminal dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

¹ Yulianto dan Yul Ernis, *Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, hlm. 18

² Distia Aviandari dan Nining S. Muktamar, *Analisis Situasi Hak Anak Untuk Isu-Isu Tertentu*, Yogyakarta : Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia, 2010. hlm. 15

Anak, Pasal 1 angka 1 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana; atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³

Sejatinya, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki serangkaian hak, sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak anak yang paling penting dalam menjalani kehidupan sebelum beranjak dewasa adalah hak untuk memperoleh pendidikan, serta tumbuh dan berkembang sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana Pasal 4 menyebutkan, "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Sedangkan Pasal 9 ayat 1 menyebutkan "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya."⁴

Hak-hak tersebut sesuai dengan amanat dari Konstitusi, dimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat 2 menyebutkan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pengertian Anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas dan mempersempit batasan usia anak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, serta cenderung pada penggunaan anak pada sistem peradilan, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadisaaksi tindak pidana.

³Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997

⁴Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002

Pada Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pengertian dan batas usia anak yaitu:⁵

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 UU SPPA).
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Kata konflik menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.⁶

Jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum setiap tahun mengalami peningkatan, dari sembilan klaster pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus anak berhadapan dengan hukum menempati posisi tertinggi. Hingga April 2015, ada 6.006 kasus anak berhadapan dengan hukum antara lain masalah pengasuhan mencapai 3.160 kasus, pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan narkoba 1.366 kasus dan *cybercrime* atau pornografi mencapai 1.032 kasus. Mas'ud (Kepala Sub Seksi Registrasi LPKA Kelas I Medan) mengemukakan bahwa di LPKA Kelas I

⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012

⁶Yulianto dan Yul Ernis, *Op. Cit.*, hlm. 30-34

Medan masih terdapat penggabungan nara pidana anak dengan nara pidana remaja dalam satu blok, hal ini dikhawatirkan terjadinya pengaruh negatif kepada nara pidana anak. Lebih lanjut Mas'ud menambahkan bahwa di LPKA Kelas I Medan masih terbatassarana pendidikan bagi nara pidana anak, terutama pendidikan formal.⁷

Menurut Priyadi (Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan), catatan kriminalitas di Indonesia pada tahun 2015 ini, anak-anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas jumlahnya 3.812 orang. Anak-anak yang dilakukan diversi ada 5.229 orang, dan total ada sekitar 10 ribu termasuk mereka yang sedang asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang bebas. Permasalahan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan masalah klasik yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM. Over kapasitas penghuni LPKA juga terjadi di LPKA Tanjung Rema, Kalimantan Selatan, menurut Kepala LPKA Tanjung Rema Lenggono Budi (yang menjabat pada saat itu) mengatakan bahwa di LPKA Tanjung Rema terdapat 47 tahanan anak dan 600 tahanan dewasa, serta 300 tahanan perempuan. Totalnya 967 tahanan, sedangkan kapasitas LPKA hanya 210 orang.⁸

Pada tanggal 5 Agustus 2015 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan meresmikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Arcamanik Kota Bandung, yang juga dilaksanakan di 32 propinsi lainnya. Adapun LPKA yang diresmikan terdiri dari tujuh LPKA Kelas I dan 26 LPKA Kelas II B dan sebanyak 18 diantaranya merupakan perubahan nomenklatur dari 18 Lapas Anak yang telah ada selama ini. Pendidikan di LPKA akan berlangsung pendidikan formal yang terdiri dari pendidikan wajib belajar sembilan tahun dan SMA/SMK serta pendidikan non formal yang mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.⁹ Dibuatnya lembaga pembinaan khusus anak, dimaksudkan untuk memenuhi hak anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

⁷ Beni Harmoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta : Deep Publisher, 2016. hlm. 61

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2018*, Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2018. hlm. 26

⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2016*, Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016. hlm. 68

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui :¹⁰

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Pemisahan dari orang dewasa
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang obyektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Pemberian advokasi sosial
- l. Pemberian kehidupan pribadi
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari amanat Konvensi Hak-Hak Anak *atau Convention On The Rights of The Child (KHA)*, yang merupakan pengaturan khusus yang berlaku secara internasional terkait hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum serta bentuk penanganan khusus anak berkonflik dengan hukum baik dalam proses pidana, maupun dalam penanganan anak pada Lembaga Pemasyarakatan.¹¹

Bangunan dalam Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya sudah disiapkan untuk beberapa kategori narapidana/tahanan. Artinya tempat untuk anak sudah dipisah dengan orang dewasa. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak

¹⁰Hakristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta : BPHN, 2014. hlm. 17

¹¹ Aqsa Alghifari dan Muhamad Isnur, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : LBH Jakarta, 2012. hlm. 72

diinginkan yang bisa dilakukan oleh orang dewasa ketika anak diletakkan satu ruangan dengan orang dewasa. Misalnya anak diberi pengaruh-pengaruh yang negatif oleh narapidana lainnya, atau anak mengalami kekerasan fisik atau mental ketika harus berdekatan dengan orang dewasa.

Pada umumnya di Lembaga Pemasyarakatan, anak diberi tugas sesuai umurnya tetapi dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa mulai dari senam pagi, sholat berjamaah, hingga makan bersama. Meskipun demikian, tugas yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan kemampuannya dan tidak sampai memberatkan anak. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Jombang, semua tugas kemasyarakatan didalam tahanan dikerjakan oleh seluruh warga tahanan baik itu narapidana maupun petugas tahanan. Contohnya pemanggilan narapidana pada saat jam besuk, pembuatan ketrampilan daur ulang, serta bersih-bersih rumah tahanan bersama.

Dalam kenyataannya, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah Jabodetabek (terkecuali pada LPKA) pemisahan dari orang dewasa hanya dikhususkan untuk tempat tidur. Dalam hal sosialisasi dan pembagian tugas, semua narapidana diperlakukan sama. Artinya kewajiban untuk orang dewasa seperti beribadah, olahraga, dan ketrampilan-ketrampilan lain juga harus dilakukan oleh anak. Hal ini karena sosialisasi tetap dibutuhkan bagi anak dengan tujuan untuk mendewasakan dirinya. Jika kegiatan-kegiatan di dalam tahanan harus dipindah, maka anak tidak akan berkembang dan tidak belajar hal baru. Sedangkan salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan adalah membimbing anak sampai anak siap menjadi pribadi yang lebih baik ketika nanti dinyatakan bebas dan kembali ke masyarakat.

Pemisahan anak dari orang dewasa hanya untuk ruangan tidur demi menjaga privasi dan keamanan anak. Dalam ruangannya, anak diharapkan bisa belajar dengan baik, mengerjakan tugasnya dengan benar, serta melakukan ibadah seperti mengaji agar suasana hatinya menjadi tenang dan tidak tertekan oleh suasana lembaga pemasyarakatan.

Masalah mengenai kondisi Anak yang seharusnya dipisahkan dengan orang tua, hanya mendapatkan pemisahan tempat tidur menjadi perhatian khusus bagi peneliti. Terlebih setelah memantau secara langsung kondisi anak pada Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Jabodetabek, masih terdapat Lembaga Pemasyarakatan yang menempatkan seluruh kegiatan yang dilakukan anak, bahkan belajar dalam lembaga terpaksa disatukan dengan orang dewasa. Padahal dalam proses membina

anak, seharusnya anak mendapatkan perlakuan dan tempat khusus, serta pengajar yang khusus yang memang bidangnya dalam membina anak seperti psikolog anak.

Pengaruh orang dewasa dalam blok sel terhadap anak-anak sangat kuat ini dikarenakan anak mempunyai kecenderungan agar ia dapat diterima di kelompoknya. Berdasarkan pemikiran tersebut maka anak-anak yang berada dalam Rutan (usianya antara 14 tahun sampai 18 tahun) yang menurut teori psikologi berada dalam masa anak-anak akhir dan remaja, maka masih ada kelenturan psikologi yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku karena pengaruh lingkungan Rutan yang sudah ada subkultur tersendiri. Pemikiran inilah yang melahirkan asumsi bahwa dengan digabungannya anak-anak dengan orang dewasa dalam blok sel yang sama maka akan menghasilkan suatu proses pembelajaran terhadap anak-anak dari tahanan/napi dewasa, dengan membawa akibat perubahan pada tingkah laku anak atau biasa disebut dengan kontaminasi tingkah laku (Prisonisasi).¹²

Tidak dilakukannya pemisahan penahanan antara anak-anak dengan orang dewasa dalam Rutan menunjukkan tidak terlaksananya pemenuhan terhadap hak ABH. Kondisi ini tentu akan membawa dampak yang tidak baik bagi perkembangan anak, terutama perkembangan mental/psikologis anak. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Maidin Gultom bahwa “Dalam praktik, diketahui tahanan anak digabung dengan orang dewasa, hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak, tahanan anak otomatis akan terpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa, dan anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman tahanan dewasa dalam melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.”¹³

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II ABekasi dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang merupakan salah satu contoh terjadinya pencampuran antara narapidana dewasa dengan anak. Dalam pelaksanaannya, pemisahan antara narapidana anak dan narapidana dewasa, hanya terjadi pada saat-saat tertentu seperti waktu tidur, waktu makan, dan pada waktu menjalankan program pembinaan, sedangkan untuk waktu-waktu lainnya narapidana anak dapat berinteraksi dengan narapidana dewasa. Hal ini jauh berbeda dengan narapidana anak yang ditempatkan pada Lembaga Pembinaan

¹² Alit Kurniasari, *Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum*, Jakarta : Kemensos RI, 2014. hlm. 2

¹³ Ismala Dewi, *Sistem Peradilan Pidana Anak : Peradilan Untuk Keadilan Restoratif*, Jakarta : Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015 hlm. 4

Khusus Anak Salemba Jakarta, dimana narapidana anak, dalam menjalankan kesehariannya sepenuhnya terpisah dari narapidana dewasa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti hendak membahas lebih lanjut mengenai pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terhadap anak yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan bersama dengan narapidana dewasa di Lapas Kelas II A Bekasi, Lapas Kelas III Cikarang dan LPKA Salemba, yang akan dituangkan pada tesis berjudul : HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA LAPAS DEWASA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BEKASI (PERIODE TAHUN 2014 -2018)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan pada latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimanakah pengaturan mengenai hak anak yang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Pemasyarakatan dewasa?
- 1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan pada Lapas narapidana dewasa, pada Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Jabodetabek periode 2014-2018?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan proposal Tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dewasa.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi, dan Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Jabodetabek selama periode Tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

1.3.2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana dalam hal ini tentang bentuk pengaturan dan pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bekasi, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Cikarang dan LPKA Salemba.


b. Kegunaan Praktis

Penulis berharap penulisan Tesis ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana dalam hal ini tentang bentuk pengaturan dan pelaksanaan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan narapidana dewasa, khususnya Lapas Kelas II A Bekasi, Lapas Kelas III Cikarang dan LPKA Salemba.



1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya diketahui bahwa pada tesis ini yang hendak diteliti adalah berkenaan dengan hak narapidana anak yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Dewasa, dimana yang menjadi objek penelitian adalah Lapas Kelas II A Bekasi, Lapas Kelas III Cikarang dan LPKA Salemba. Adapun penelitian ini hendak menggunakan teori perlindungan hukum, perlindungan anak, anak berkonflik dengan hukum, serta pemisahan narapidana anak dengan narapidana dewasa sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Adapun skema pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :



1.4.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dimana Indonesia dinyatakan sebagai Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin '*the Rule of Law, and not of Man*'¹⁴.

Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik itu didasarkan pada hadirnya hukum yang baik. Gagasan ini kemudian dipertegas Aristoteles, dalam bukunya *Politica*, yang mengatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. Terdapat tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; pemerintahan dibuat menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan dibuat oleh kesewenang-wenangan; dan pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan atas paksaan penguasa.¹⁵

Laurence M. Friedman mengatakan bahwa negara hukum lebih identik dengan *rule of law*. Sedangkan istilah *rechtsstaat* mengandung arti pembatasan kekuasaan negara oleh hukum. Konsep negara hukum muncul sebagai reaksi atas konsep negara *legal state* atau konsep negara penjaga malam (*nachtwakerstaats*). Konsep negara ini memberikan batasan turut campurnya negara dalam bidang politik, ekonomi dan sosial, sehingga oleh karenanya pemerintah atau administrasi negara menjadi pasif dalam menjalankan fungsi pemerintahannya (*executive functions*).¹⁶

¹⁴ Asshiddiqie, Jimly. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2014. hlm. 2

¹⁵ Lukman Santoso, *Negara Hukum dan Demokrasi*, PONOOGO : IAIN Po PRESS, 2016. hlm. 7-8

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 9

Konsep *rechtsstaat* muncul pada abad ke-19, yang diusung oleh Freidrich Julius Stahl. Konsep ini mengetengahkan unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) sebagai berikut:¹⁷

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Adapun pemahaman mengenai negara hukum, oleh Raoul Wallenberg dijelaskan bahwa Negara Hukum artinya para warga dan mereka yang mengatur warga harus mematuhi hukum. Lebih lanjut menjelaskan Negara Hukum berlaku pada hubungan antara Pihak berwenang di tingkat nasional (Pemerintah dan bagian eksekutif lain di berbagai tingkat dan pengadilan) dan warga negara, residen serta aktor swasta lainnya misalnya asosiasi dan perusahaan.¹⁸

Pertama, Negara Hukum menyebabkan hukum menjadi aturan yang memiliki karakteristik formal. Karakteristik-karakteristik ini dikatakan sebagai formal karena tidak ada hubungannya dengan isi atau substansi dari hukum. Contoh dari karakteristik formal tersebut adalah dalam pengundangnya terdapat petunjuk yang mengatakan bahwa hal tersebut adalah peraturan perundangan, dipublikasikan dalam lembar negara, dan kualitas dari peraturan itu dibuat sedemikian rupa sehingga yang dituju dapat memahaminya. Aspek kedua adalah mengenai cara bagaimana hukum dibuat. Ada dua pilihan. Hukum dapat dibuat oleh orang-orang yang telah terpilih dan bertanggung jawab terhadap mereka yang memilih, atau oleh orang-orang yang tidak terpilih. Hukum dapat dibuat secara demokratis atau dalam sistem yang tidak ada demokrasi. Tanpa perlu diragukan Negara Hukum hanya dapat diwujudkan dalam sistem politik yang demokratis.¹⁹

Namun perlu diingat bahwa tak semua hukum yang ada dalam suatu negara dibuat melalui parlemen atau lembaga terpilih lainnya. Kekuasaan membuat undang-undang dapat didelegasikan kepada lembaga lain terutama badan regional atau daerah. Dan pada beberapa sistem demokratis mungkin akan ada perwakilan dalam parlemen yang tidak dipilih. Inytinya adalah mereka yang dipercayai memegang

¹⁷ *Ibid.*, hlm 10

¹⁸ Raoul Wallenberg, *Negara Hukum*, The Hague, Belanda : The Hague Institute for the Internationalisation of Law, 2012. hlm. 6-7

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10-11

kekuasaan legislatif juga diatur oleh hukum dan diawasi sesuai dengan konstitusi. Hal ini tidak menafikkan bahwa karakteristik formal pada Negara Hukum dapat diwujudkan juga dalam sistem politik yang tidak demokratis. Dalam sistem ini para politisi dapat melaksanakan kekuasaan mereka melalui hukum namun biasanya mereka tidak diatur oleh hukum. Sistem ini dicirikan dengan aturan dengan hukum, bukan Negara Hukum. Aspek ketiga adalah isi dari hukum itu sendiri. Di sini, unsur utamanya adalah Negara Hukum mensyaratkan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hal ini benar terutama terhadap hak sipil dan politik. Sulit untuk dibayangkan contohnya bagaimana Negara Hukum dapat terwujud tanpa penghargaan akan hak untuk bebas berbicara dan berserikat. Namun hak asasi manusia lainnya juga bermain di sini termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya.²⁰

Dicey mengemukakan unsur-unsur *rule of law* sebagai berikut :²¹

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Mahfud Md dan kawan-kawan menjelaskan, dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di mana hukum-hukum dipahami oleh publik, jernih maknanya, dan diterapkan secara samapada semua orang. Hukum menjaga dan menyokong kebebasan sipil dan politik yang telah memperoleh status sebagai hak-hak asasi manusia universal lebih dari setengah abad terakhir. Secara khusus siapapungyang disangka atas satu kejahatan memiliki hak atas perlakuan yang adil (*prompt hearing*) dan praduga tak bersalah sampai dinyatakan bersalah. Lembaga-lembaga utama dari sistem hukum, termasuk pengadilan, kejaksaan, dan polisi, mesti adil, kompeten, dan efisien. Para hakim bersikap imparial dan independen, tidak dipengaruhi atau dimanipulasi oleh politik. Mungkin yang terpenting, pemerintah menyatu dalam suatu kerangka hukum yang menyeluruh, para pejabatnya menerima bahwa hukum akan

²⁰*Ibid.*, hlm. 11

²¹*Ibid.*, hlm. 11

diterapkan pada perilaku mereka sendiri, dan pemerintah berupaya untuk taat-hukum.²²

1.4.2 Teori Perlindungan Anak (*Middle Range Theory*)

Dari aspek yuridis, pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²³

Menurut I Made Dewa Suartha, yang di maksud anak adalah anak sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.²⁴

R.A. Koesnoen, menyatakan bahwa:”anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya”.²⁵ Sementara Kartini Kartono, menyatakan:”anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat muda pengaruh lingkungannya”.²⁶

Di sisi lain anak berdasarkan perspektif psikologi adalah anak yang telah berusia 3 sampai dengan 11 tahun dimana di atas usia 11 tahun anak sudah di anggap memasuki masa remaja. Selain didasarkan oleh tanda-tanda perkembangan fisik, yang memang sangat jelas membedakan anak dengan individu yang udah memasuki masa remaja, perkembangan juga berdasarkan perkembangan kognisi (pola pikir) dan moral individu.²⁷

²² Mahfud MD, et al., *Satjipto Rahardjo dan hukum progresif: Urgensi dan kritik*, Jakarta : HuMA Press, 2016. hlm. 149-150

²³ I Made Dewa Suartha et. all., *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara*, Jakarta : BPHN Direktorat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2013. hlm. 19

²⁴ *Ibid.*, hlm. 13-14

²⁵ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011. hlm. 7

²⁶ I Made Dewa Suartha et. all., *Op. Cit.*, hlm. 21

²⁷ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2012. hlm. 12

Disisi lain Siti Aminah berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak ialah “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”. Ini berarti anak-anak yang belum berusia 18 tahun mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat dan negara.²⁸

Perlindungan terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar anak tidak menjadi korban dalam proses pidana. Jika hak-hak anak dilanggar, maka anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan. Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang menjadi subyek perlindungan adalah Anak, dan obyek perlingkungannya yaitu hak-hak setiap anak. Sedangkan, subyek yang berhak memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu: (a) Negara; (b) Pemerintah; (c) Masyarakat; (d) Keluarga; (e) Orang Tua; (f) Wali; (g) Lembaga Sosial. Doktrin Hak Asasi Manusia mengkategorikan kelompok anak sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*),⁴ sehingga konsekuensi yuridisnya kelompok ini seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari negara.²⁹

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 58 (1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.³⁰

Pengertian Perlindungan Anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³¹

Menurut Retnowulan Sutianto (Hakim Agung Purnabakti), perlindungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang

²⁸ Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing, *Anak Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta : The Indonesian Legal Resource Center (ILRC). 2012. hlm. 2

²⁹ Ratih Do Umar, *Hak Anak Terkait Penahanan Dan Pemasyarakatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015. hlm. 54

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 58 ayat 1

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional.³² Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa peraturan hukum yang berlaku, yaitu:³³

- a. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin, dalam penjelasan pasal dijelaskan bahwa, “Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam

³²Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm. 166

³³Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Restu Agung, 2014, hlm.5.

peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.”

- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak *atau Convention On The Rights of The Child (KHA)* sebagaimana yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, yang disebut dengan anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia adalah sebagai berikut :³⁴

1. Anak menurut Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, yaitu anak sebagai subyek yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Hal ini berarti bahwa pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah social, yuridis, dan politik yang ada pada seseorang.
2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa:”anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) tahun dan belum pernah kawin”.
3. Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.

³⁴ I Made Dewa Suartha et. all., *Op. Cit.*, hlm. 19-21

4. Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), Pasal 1 (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pada Pasal 1 angka (2) merumuskan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.
6. Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, menyatakan bahwa anak adalah “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
7. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 KUHP, memberikan definisi anak apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-undang Nomor3 Tahun 1997.
8. Anak menurut Undang- Undang Perkawinan (Undang- Undang Nomor1 Tahun 1974), Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang- Undang Pokok Perkawinan memberikan batasan-batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
9. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 330 KUH Perdata memeberikan penjelasan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
10. Anak menurut Hukum Adat Indonesia, batasan untuk disebut anak bersifat pluralistik. Dalam artian kriteria untuk menyebut seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya : telah “ *kuat gawe*“, “ *akil baliq* ”, “ *menek bajang* ”, dan lain sebagainya.
11. Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahtraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah, menentukan:”anak seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

12. Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- c. perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- d. perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- e. perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
- f. perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- g. perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata;
- h. perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.³⁵

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan proposal Tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.³⁶ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.³⁷ Sedangkan penelitian dengan metode atau penggunaan data empiris menurut Mukti fajar ND, adalah penelitian atau data atas kenyataan yang terjadi sebagai realitas di dalam masyarakat, baik berupa berita dari mass media, penemuan orang lain dari hasil penelitian, data statistik, pengamatan langsung atau pengalaman

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Sistem Peradilan dan Perlindungan Anak*, Bandung : Citra Adtyha, 2010. hlm. 21

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ketujuh belas, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 23.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

pribadi.³⁸ Adapun yang dimaksud dengan data sekunder di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Dasar:
 - 1). Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2). Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - c. Peraturan Perundang-undangan:
 - 1). Undang-undang dan peraturan yang setaraf.
 - 2). Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
 - 3). Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
 - 4). Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
 - 5). Peraturan-peraturan Daerah
 - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti, hukum adat.
 - e. Yurisprudensi.
 - f. Traktat.
 - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³⁹

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013. hlm. 63

³⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dan penulisan ini adalah buku-buku yang relevan dalam penulisan Tesis ini. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun penulisan ini menjadi 5 (lima) bab untuk memberikan kemudahan dalam penulisan Tesis, kemudahan menganalisa penulisan Tesis dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan Tesis ini, yaitu:

1. BAB I, Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II, Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas kajian pustaka tentang Perlindungan Hukum, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Hukum Pidana, Perlindungan Anak, dan Hak-Hak Anak Sebagai Narapidana.

3. BAB III, Pembahasan dan Analisis Rumusan Masalah I

Bab ini membahas dan mengurai analisa masalah pengaturan mengenai pemenuhan hak narapidana anak yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan narapidana dewasa.

4. BAB IV, Pembahasan dan Analisis Rumusan Masalah II

Bab ini membahas dan menganalisa tentang bentuk pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak yang ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan narapidana dewasa, pada Lembaga Pemasyarakatan di wilayah Jabodetabek.

5. BAB V, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis dari hasil penelitian dan penulisan Tesis.